

## Efektivitas *Crisis Management Initiative* (CMI) Dalam Upaya Membangun Perdamaian Pasca *Memorandum Of Understanding* (MoU) Helsinki Di Aceh

Muhammad Fahry<sup>1</sup>, Ahmad Fuadi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Riau  
Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293 – Indonesia

e-mail : <sup>1</sup>[fahrytanoga@gmail.com](mailto:fahrytanoga@gmail.com), <sup>2</sup>[ahmad.fuadi@lecturer.unri.ac.id](mailto:ahmad.fuadi@lecturer.unri.ac.id)

### **Abstract**

*This research discusses the effectiveness of the Crisis Management Initiative (CMI) in efforts to build peace after the Helsinki MoU in Aceh. The involvement of CMI in the Aceh conflict was an achievement that led Martti Ahtisaari to win the Nobel Peace Prize in 2008. The condition of peace after the signing of a memorandum of understanding was the responsibility of all related parties including CMI. On this basis, CMI pursued a peace project to build peace after the Helsinki MoU. This research uses the perspective of Pluralism, Effectiveness theory, and International Organization theory. In carrying out its role, CMI as an international conflict resolution organization does it very well and in accordance with the values of an international organization. The role of CMI in Aceh's peace resulted in a sustainable peace process that continues to this day. CMI skills by involving all elements and local capacities make CMI's role effective. The effort made a new enthusiasm for all parties to be able to realize immediately all the points of the Helsinki MoU to create sustainable peace in Aceh and remain within the frame of the Republic of Indonesia.*

**Keywords**—*Crisis Management Initiative, Helsinki MoU, Peace Building, Sustainable Peace*

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas tentang efektivitas dari Crisis Management Initiative (CMI) dalam upaya membangun perdamaian pasca MoU Helsinki di Aceh. Keterlibatan CMI pada konflik Aceh merupakan sebuah prestasi yang menghantarkan Martti Ahtisaari meraih nobel perdamaian pada 2008. Kondisi perdamaian pasca penanda tanganan nota kesepahaman menjadi tanggung jawab semua pihak terkait termasuk CMI. Atas dasar tersebut, CMI mengupayakan sebuah proyek perdamaian untuk membangun perdamaian pasca MoU Helsinki. Penelitian ini menggunakan perspektif Pluralisme, teori Efektivitas, dan teori Organisasi Internasional. Dalam menjalankan perannya, CMI sebagai sebuah organisasi internasional resolusi konflik melakukannya dengan sangat baik dan sesuai dengan nilai-nilai efektivitas pada sebuah organisasi internasional. Peran CMI pada perdamaian Aceh menghasilkan sebuah proses perdamaian berkelanjutan yang hingga saat ini terus berlangsung. Keterampilan CMI dengan melibatkan seluruh elemen dan kapasitas lokal menjadikan peran CMI menjadi efektif. Upaya tersebut menjadikan sebuah semangat baru bagi seluruh pihak untuk dapat merealisasikan dengan segera seluruh butir MoU Helsinki untuk terciptanya perdamaian berkelanjutan di Aceh dan tetap dalam bingkai NKRI.

**Katakunci**—*Crisis Management Initiative, MoU Helsinki, Pembangunan Perdamaian, Perdamaian Berkelanjutan*

## 1. Pendahuluan

Penelitian ini berangkat dari sebuah pemikiran terhadap kondisi pasca perdamaian di Provinsi Aceh. Perdamaian Aceh yang tertuang dalam MoU Helsinki pada tahun 2005 masih menyisakan permasalahan di masa-masa setelahnya. Keterlibatan *Crisis Management initiative* (CMI) pada proses perdamaian hingga masa awal perdamaian telah berhasil menciptakan kondisi perdamaian yang cukup baik di Aceh (M. Mahmud, personal communication. 2019, 09 Desember).

Pada tahun 2009, CMI melakukan sebuah analisa terhadap perdamaian Aceh yang di latar belakang oleh masa-masa rentan terhadap sebuah perdamaian (CMI, 2010). Kondisi ini dilanjutkan dengan melakukan komunikasi kepada kedua belah pihak baik Indonesia maupun Aceh (CMI,2010). Setelah disetujui, CMI melaksanakan proyek tindak lanjut perdamaian Aceh selama 2 tahun dengan rentang tahun 2010 hingga tahun 2012.

Anomali pemikiran terhadap keterlibatan CMI pada proses perdamaian di Aceh yang tercipta selama ini menjadikan penulis tertarik untuk melihat efektivitas dari CMI dalam upaya pembangunan perdamaian di Aceh.

### 1.1 Latar Belakang

Pada bulan Agustus 2009, CMI menugaskan satu tim pencari fakta yang mengeluarkan sebuah simpulan terhadap kondisi perdamaian Aceh. Pernyataan tersebut sekaligus mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan sebuah upaya tindak lanjut yang ambisius. Misi pencarian fakta pada tahun 2009 dilanjutkan dengan kunjungan Ahtisaari pada bulan Desember untuk merencanakan proyek perdamaian tersebut.

Tujuan dari misi perencanaan ini ada dua, yaitu :

1. Bersama dengan para pihak penandatanganan MoU dan para pemangku kepentingan yang lain mengembangkan modalitas dari suatu proses untuk mengoptimalkan implementasi MoU, dan
2. Mengembangkan pemahaman yang lebih baik mengenai isu-isu yang dapat memicu perselisihan (CMI, 2010)

13 kali pertemuan dilakukan oleh pihak GAM dan RI serta pemerintah Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, organisasi mahasiswa, dan perwakilan masyarakat sipil di Aceh. Komunikasi dengan presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mantan wakil presiden Jusuf Kalla juga dilakukan oleh Martti Ahtisaari. CMI juga mengadakan pertemuan dengan masyarakat donor internasional sebanyak 2 kali di Jakarta.

Pertemuan ini berlangsung sebelum berangkat ke Aceh dan setelah kembali dari Aceh. Pertemuan-pertemuan tersebut memberikan masukan yang sangat baik kepada CMI terhadap rancangan upaya tindak lanjut perdamaian Aceh.

Simpulan terhadap MoU Helsinki di Aceh oleh CMI adalah terdapat sejumlah butir-butir MoU Helsinki yang belum terlaksana. Atas dasar tersebut, CMI menilai perdamaian Aceh membutuhkan proses yang lebih sistematis dan efektif terhadap semua pihak. Proses ini juga mengajak seluruh elemen agar menciptakan sebuah kondisi pemahaman yang sama mengenai isu-isu MoU yang masih belum selesai.

Atas pertimbangan yang cukup matang tersebut dan mendapatkan respon yang cukup baik dari kedua belah pihak, pada tahun 2010 CMI melakukan tindak lanjut pembangunan perdamaian di Aceh.

## 1.2 Rumusan Masalah

Perdamaian yang dicapai melalui MoU Helsinki yang di prakarsai CMI membuahkan pertanyaan baru di kemudian hari, yakni bagaimana upaya dalam membangun perdamaian itu sendiri.

Dari latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahannya yang kemudian dicari jawabannya yaitu untuk mendapatkan penjelasan yang komprehensif mengenai:

**“Bagaimana Efektivitas CMI Dalam Upaya Membangun Perdamaian Pasca MoU Helsinki di Aceh”**

## 2. Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran

Penandatanganan MoU Helsinki pada tahun 2005 antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) adalah sebuah sukseksi besar yang patut diapresiasi baik ditingkat regional dan internasional.

Keberhasilan CMI untuk menjadi pihak ketiga dalam perundingan tersebut juga tidak dapat dipisahkan dari proses perdamaian di masa setelahnya.

CMI menganalisa bagaimana konflik terjadi dan kegagalan dari *Henry Dunant Centre* (HDC) pada proses perdamaian sebelumnya. CMI meminta komitmen dari kedua belah pihak untuk mematuhi proses perdamaian sesuai protokol mereka. Kedua belah pihak sepakat dan melakukan perundingan di Helsinki, Finlandia. Perundingan dilakukan selama 5 putaran dan menghasilkan MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005 sebagai kesepakatan perdamaian antara GAM dan Indonesia.

Perundingan ini menjadi dasar UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mengatur perubahan peraturan dan kekhususan Aceh.

Proses selanjutnya adalah implementasi MoU Helsinki. Pada tahun 2010, CMI melaksanakan sebuah misi tindak lanjut perdamaian Aceh. Misi ini bertujuan untuk mengevaluasi proses perdamaian yang telah berlangsung selama 5 tahun.

## 2.1 Perspektif Pluralisme

Penulis menggunakan perspektif pluralisme karena adanya peran CMI dalam proses perdamaian antara RI dan GAM menunjukkan bahwa *nonstate actor* merupakan unsur penting dalam dunia politik internasional. CMI sebagai NGO menjadi aktor yang mumpuni dalam menangani konflik *interstate*.

Pluralisme merupakan sebuah paradigma dalam menganalisa ilmu Hubungan Internasional yang menurut Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi didasarkan pada empat asumsi kunci (Viotti & Kauppi, 1990)

Pertama, *nonstate actor* merupakan entitas yang penting dalam dunia politik internasional, misalnya organisasi sebagai suatu aktor independen pada isu-isu tertentu. CMI merupakan salah satu aktor non negara yang memainkan perannya dalam upaya resolusi konflik.

Kedua, kaum pluralis mengatakan bahwa “negara bukanlah aktor utama”. Negara terdiri dari individu - individu, kelompok kepentingan dan birokrasi yang saling berkompetensi satu sama lain memajukan kepentingan masing-masing. Kebijakan pemerintah Indonesia dan ratifikasi terhadap MoU Helsinki merupakan hasil kolaborasi pemikiran antara pemerintah dan aktor non negara seperti CMI.

Ketiga, pluralis menentang asumsi kaum realis yang beranggapan bahwa negara adalah aktor rasional. Negara diasumsikan sebagai kombinasi dari aktor-aktor yang memiliki berbagai kepentingan

dan berusaha untuk mempengaruhi kebijakan sesuai dengan kepentingannya.

Keempat, bagi pluralis agenda politik internasional itu sangatlah luas. Meskipun, keamanan nasional merupakan poin terpenting yang harus diperhatikan, pluralis memandang bahwa negara tidak bisa mengabaikan masalah ekonomi, sosial, dan isu-isu yang muncul dari pertumbuhan interdependensi diantara negara-negara dan masyarakat dunia abad ke - 20 ini.

Berdasarkan empat asumsi tersebut, penulis mencoba untuk memahami bahwa CMI sebagai salah satu aktor non negara yaitu NGO yang memainkan perannya dalam menciptakan perdamaian di dunia sangatlah penting.

## **2.2 Teori Organisasi Internasional**

Menurut Teuku May Rudi, organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai berikut: “Organisasi internasional adalah pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan / diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antar sesama kelompok non-pemerintah pada dasar negara yang berbeda”(Rudy, 1993).

Melalui definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa organisasi internasional merupakan pola kerjasama yang berfungsi untuk mencapai tujuan yang diperlukan.

CMI merupakan organisasi internasional yang didirikan atas kesadaran akan pentingnya perdamaian di dunia dan bentuk atau hasil dari hubungan internasional.

## **2.3 Teori Efektivitas**

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif, dalam bahasa Inggris “*effective*” telah mengintervensi ke dalam bahasa Indonesia dan memiliki makna “berhasil”.

Gibson dalam Tangkilisan mengatakan bahwa efektivitas suatu organisasi dapat diukur dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut (Tangkilisan, 2005) :

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan.
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang baik.
4. Perencanaan yang matang.
5. Penyusunan program yang tepat.
6. Tersedianya sarana dan prasarana.
7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

## **3. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan Efektivitas Crisis Management Initiative (CMI) dalam upaya membangun perdamaian pasca MoU Helsinki di Aceh. Dimana penulis memfokuskan teknik pengumpulan data pada jenis data primer, dengan langsung turun ke lapangan. Data primer yang dihimpun langsung di fokuskan pada para pelaku sejarah perdamaian Aceh.

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan penelitian yang berusaha menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu fenomena. Sedangkan penelitian deskriptif yaitu menggambarkan suatu masalah secara menyeluruh dengan fakta dan data yang berhasil didapatkan dan diambil kesimpulan umum berdasarkan fakta dan data tersebut. Dengan demikian dapat

dikatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode yang menggambarkan permasalahan atau kasus yang dikemukakan berdasarkan fakta yang ada dengan berpijak pada fakta yang bersifat khusus, kemudian diteliti untuk dapat dipecahkan permasalahannya dan ditarik kesimpulan.

#### 4. Hasil dan Pembahasan

##### 4.1 Konflik Aceh

Konflik Aceh yang telah berlangsung selama 3 dekade menjadi perhatian dalam negeri dan luar negeri. Berbagai upaya baik lokal maupun internasional kerap kali menemui jalan buntu. Evaluasi dari usaha tersebut berujung kepada keterlibatan CMI pada tahun 2005.

Konflik pun berhasil diakhiri dengan lahirnya MoU Helsinki. Kondisi ini hanya mengakhiri konflik bersenjata saja namun menyisakan berbagai permasalahan terkait implementasi MoU. Kondisi Aceh pada masa setelahnya menjadi sebuah bentuk tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam proses perdamaian. Atas dasar tersebut dianggap penting sebuah misi tindak lanjut perdamaian Aceh yang bertujuan mengevaluasi serta merumuskan sikap kedua belah pihak untuk perdamaian berkelanjutan di Aceh.

##### 4.2 *Crisis Management Initiative (CMI)*

*Crisis Management Initiative (CMI)* adalah sebuah organisasi Finlandia independen yang bekerja untuk mencegah dan menyelesaikan konflik kekerasan melalui dialog dan mediasi informal. Peraih Nobel Perdamaian dan mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari mendirikan CMI pada tahun 2000. Sejak itu, organisasi CMI telah berkembang menjadi salah satu pemimpin di bidangnya.

##### 4.3 Peran *Crisis Management Initiative (CMI)* Dalam Pembangunan Perdamaian Di Aceh

Kehadiran CMI menjadi semangat baru bagi para penggiat perdamaian baik lokal maupun internasional. Kehadiran organisasi perdamaian dunia ini sekaligus meminta komitmen kedua belah pihak yang berkonflik secara resmi. Pemberian nota persetujuan oleh Jusuf Kalla selaku wakil presiden saat itu serta Malik Mahmud selaku pimpinan GAM meyakinkan CMI bahwa permintaan yang disampaikan Juha Christensen selaku tokoh penghubung benar adanya.

Proses perdamaian berlanjut ke tahap perundingan. CMI mengundang kedua belah pihak untuk berunding di Helsinki, Finlandia.

Proses *peacekeeping* dapat dikesampingkan mengingat intervensi yang menyebabkan *de-eskalasi* konflik di Aceh tidak berasal dari intervensi militer asing manapun, melainkan bencana tsunami yang menjadi determinan penghentian kekerasan bersenjata (*cessation of hostilities*).

Situasi ini oleh William Zartman disebut sebagai *mutually hurting stalemate* dimana pihak-pihak yang bertikai menyadari bahwa mereka tidak dapat melanjutkan konflik dengan penggunaan kekuatan militer karena akan membawa kerugian yang lebih besar. (Miall, Ramsbotham & Woodhouse, 1999 : 162).

Lima putaran perundingan di Helsinki mengedepankan diskusi tentang isu-isu kebutuhan Aceh di masa depan. Dalam kesempatan beberapa putaran, pemerintah RI dan GAM dapat berkonsultasi. Proses negosiasi berjalan alot dan dinamika yang naik turun. Perundingan selama 5 putaran ini menghasilkan sebuah MoU Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005.

*Aceh Monnitorring Mission* (AMM) sebagai langkah awal proses perdamaian tersebut. Fokus dari AMM sendiri adalah untuk melakukan demiliterisasi kedua belah pihak yang selama ini cukup tegang. Memastikan berjalannya poin-poin dari MoU dan mengajak seluruh pihak untuk berbenah setelah konflik Panjang dan Tsunami melanda Aceh.

AMM bertugas di Aceh dimulai pada 15 September 2005 – 15 Desember 2006. Proses penyelesaian tugas dilakukan secara bertahap hingga dilakukan pilkada Aceh pada 11 Desember 2006 dengan menunjukkan perkembangan kondisi keamanan yang cukup baik dari masa-masa sebelumnya.

Berakhirnya peran AMM pada masa awal perdamaian bukan berarti mengakhiri seluruh keterlibatan pihak asing dalam mengawal perdamaian di Aceh.

*Peace and Conflict Transformation Alliance* (PACTA) menjadi salah satu yang tetap hadir di Aceh. Organisasi pimpinan Juha Christinsen tersebut aktif melihat perkembangan perdamaian pada masa berakhirnya tugas AMM.

Demikian pula *Interpeace*, Keterlibatan pihak-pihak awal perdamaian seperti Juha Christensen, Farid Husein, dan beberapa tokoh lainnya tergabung dalam wadah organisasi *interpeace* yang berafiliasi dengan Institut Perdamaian Indonesia (IPI). Martti Ahtisaari juga bertindak sebagai salah satu pimpinan di organisasi perdamaian tersebut. Peran *interpeace* juga berakhir di waktu yang berdekatan dengan berakhirnya proyek CMI di tahun 2012.

#### 4.4 Proyek Tindak Lanjut dari Implementasi Proses Perdamaian Aceh (2010- 2012).

Pada tahun 2009, CMI menyimpulkan bahwa diperlukan sebuah proses dialog yang baru, sistematis dan konstruktif agar implementasi MoU yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan GAM pada tahun 2005 di Helsinki tercapai secara memuaskan. Untuk itu, CMI mengupayakan adanya Proyek Tindak Lanjut Perdamaian Aceh (*The Aceh Peace Process Follow-Up Project*), yang pelaksanaannya bisa terwujud oleh dukungan dana dari Uni Eropa (CMI,2012).

Tujuan proyek ini adalah untuk memfasilitasi terbangunnya sebuah proses dialog diantara para pemangku kebijakan yang memungkinkan agar persoalan-persoalan yang belum diselesaikan dapat diidentifikasi dan diatasi dengan cara yang dapat membantu transisi dari persoalan-persoalan yang langsung terkait dengan MoU kepada proses pembangunan perdamaian yang lebih luas di Aceh (CMI,2012).

Pemerintah RI selaku penandatangan nota kesepahaman juga menunjukkan respon dan peran yang sangat aktif menyikapi perdamaian pasca berakhirnya peran internasional di Aceh. Melalui Kemenkopolkham, pemerintah RI membuat sebuah Desk Aceh, dimana berperan sebagai badan yang melanjutkan peran dari organisasi internasional yang belum selesai.

Lembaga ini berperan sebagai wadah antara pemerintah RI dan mantan kombatan untuk melakukan diskusi dan komunikasi antara para *stakeholder* mengenai perdamaian di Aceh.

CMI mengapresiasi hal tersebut sebagai kemajuan yang sangat baik, mereka menyampaikan hal tersebut dalam laporannya dan menjadi sebuah pertanda

baik bagi kelanjutan perdamaian. *Wali Nangroe* selaku pimpinan menyebutkan bahwa lembaga ini memang pernah ada di Aceh dan kami mengirimkan tim untuk berkomunikasi dan berdiskusi disana.

Keberadaan lembaga bentukan pemerintah melalui Kemenkopolkhukam ini tidak permanen. Tentunya ini sangat disayangkan, karena bagi kami sebagai pelaksana dan *stakeholder* disini memerlukan sebuah lembaga khusus sebagai forum diskusi menyelesaikan hal-hal yang belum terealisasi sesuai amanat perdamaian dalam MoU Helsinki. Ucapan staf ahli politik *Wali Nangroe* Aceh.

Dengan alasan yang dapat dipahami, keberhasilan CMI dan beberapa organisasi lainnya melahirkan perdamaian serta melakukan sumbangsih yang luar biasa besar pada banyak sektor kehidupan di Aceh memiliki keterbatasan dalam beberapa faktor.

Hal inilah yang mendasari pihak asing untuk melihat Aceh dari kejauhan tanpa hadir kembali di lapangan. Fakta tersebut juga didasari atas maksud untuk proses perdamaian berkelanjutan yang mandiri bagi pihak RI dan GAM.

Namun, hal ini bukan berarti CMI tidak memiliki kewajiban untuk mengetahui dan melihat perkembangan perdamaian di Aceh. Sebagai organisasi resolusi konflik, target CMI bukan hanya terjadinya perdamaian, namun juga berlangsungnya perdamaian yang berkelanjutan. Asumsi inilah yang menjadi dasar CMI melaksanakan proyek tindak lanjut perdamaian Aceh pada tahun 2010-2012.

#### 4.5 Aktifitas CMI Pasca Berakhirnya Proyek Perdamaian di Aceh

Pada tahun 2012, CMI menyelesaikan proyek perdamaian di Aceh dengan sub simpulan hasil laporan akhir sebagai berikut :

1. Untuk proyek tindak lanjut perdamaian Aceh yang diinisiasi oleh CMI.
2. Untuk proses dialog antara para pihak dan Implementasi MoU
3. Mengenai peran masyarakat sipil
4. Mengenai peran perempuan
5. Mengenai masalah keamanan
6. Mengenai pembangunan kemanan
7. Mengenai peran donor Internasional (CMI,2012)

Simpulan tersebut menjelaskan aspek hambatan, perkembangan dan saran terhadap sikap yang harus diambil di masa setelahnya. CMI juga menyampaikan bahwa dalam perjalanan perdamaian Aceh yang menjadi *role* model dunia. Sangatlah penting untuk memiliki komitmen yang sangat kuat dari seluruh pihak, terutama pemerintah Indonesia dan para mantan kombatan GAM.

Mengenai peran donor internasional, CMI menyampaikan bahwa sangatlah besar peran internasional di Aceh. Pihak internasional yang pernah beraktifitas di Aceh telah menyumbangkan yang sangat berarti dalam banyak hal. Bantuan tekhnis dan keuangan telah berhasil memberikan perubahan yang berarti bagi Aceh setelah bencana Tsunami dan penandatanganan MoU.

Dengan alasan-alasan yang dapat dipahami, pihak internasional mulai mengurangi aktifitas dan keberadaannya di Aceh. Akan tetapi, untuk mendukung proses perdamaian dan pembangunan berkelanjutan di Aceh dalam segi ekonomi, ekologi dan penguatan lembaga-lembaga pemerintahan dan non pemerintahan di seluruh tingkatan harus tetap di dukung.

Masyarakat donor inter-nasional perlu tetap terlibat dalam bidang-bidang ini dengan memberikan bantuan tekhnis yang memiliki sasaran yang jelas.

Hasil-hasil dari investasi yang luar biasa oleh komunitas donor internasional di Aceh dapat diamankan secara baik

dengan melanjutkan pemberian dukungan yang pantas untuk kegiatan-kegiatan yang akan membantu memajukan pembangunan Aceh dan dengan demikian membuat landasan yang kuat untuk perdamaian yang berkelanjutan (CMI,2012).

Aktifitas CMI yang secara administratif berakhir di Aceh pada tahun 2012 tersebut menurut penulis merupakan sebuah sikap yang cukup matang dalam sebuah perjalanan perdamaian. CMI memberikan tanggung jawab penuh kepada aktor utama perdamaian yaitu Indonesia dan GAM untuk dapat berjalan secara mandiri tanpa kehadiran pihak asing.

Namun, secara moril, CMI sangat bertanggung jawab akan perdamaian Aceh. CMI melalui staf dan pimpinan secara aktif melakukan komunikasi kepada para senator dan pejabat teras GAM. CMI juga memberikan ucapan selamat atas satu decade GAM pada tahun 2015, yang menunjukkan bahwa mereka tidak pernah lupa akan perdamaian Aceh.

Sikap dan aktifitas tersebut juga bersamaan dengan pernyataan resmi CMI terkait permintaan pandangan terhadap perdamaian Aceh. CMI tidak ingin memberikan pernyataan setelah berakhirnya proyek perdamaian pada tahun 2012 tersebut secara teknis. CMI telah merampungkan misi tindak lanjutnya mengenai implementasi proses damai Aceh pada tahun 2012, dan ini berarti bahwa peran aktif CMI dalam mendampingi proses damai Aceh telah berakhir.

Proses damai Aceh masih tetap menjadi bagian penting dari sejarah CMI. Berhubung bahwa CMI sering menerima permintaan untuk berbagi pengetahuan mengenai proses dan situasi terkini di Aceh, maka penting bagi CMI untuk memiliki data penting mengenai keadaan proses damai sekarang dan tentang berbagai pembangunan di Propinsi Aceh. Memandang hal ini, CMI telah mengirim

sebuah team kecil dalam misi pencarian-fakta ke Jakarta dan Aceh antara tanggal 16 s/d 20 Oktober 2018 untuk berdiskusi dengan para pemangku kepentingan yang berbeda dan untuk mempelajari lebih banyak tentang keadaan terkini mengenai hal-hal tersebut (CMI,2012).

Pernyataan tersebut me-nunjukkan sikap CMI yang berkomitmen untuk keberlanjutan perdamaian di Aceh.

Pernyataan tersebut juga menguatkan hal lainnya akan keberlanjutan perdamaian ketika pihak senator GAM pada masa perundingan melakukan diskusi langsung kepada CMI juga diskusi melalui sambungan telpon oleh para pejabat di Aceh.

Namun, menurut penulis kondisi ini harus dapat dipahami secara baik dan tidak boleh menjadi “kambing hitam” ketika terjadi permasalahan terkait MoU yang telah disepakati. CMI telah menganalisis secara menyeluruh kebutuhan akan MoU tersebut. Para mantan kombatan GAM harus dapat berjuang secara mandiri dengan modal yang cukup baik yang ditinggalkan oleh CMI. *“Orang Aceh ditempatkan lebih baik daripada kebanyakan orang untuk menghargai kenyataan bahwa perdamaian adalah prasyarat untuk pembangunan dan kemakmuran di masyarakat mana pun.”* Pada peringatan 10 tahun perdamaian ini, CMI mengucapkan selamat kepada provinsi Aceh dan Pemerintah Indonesia untuk pencapaian luar biasa ini. (CMI,2015)

Pernyataan ini disampaikan secara resmi sebagai ucapan selamat dan pandangan CMI setelah satu dekade perdamaian di Aceh.

Penyampaian dalam ucapan tersebut bagi penulis sebagai bentuk dukungan bagi pembangunan perdamaian dan melanjutkan apa yang belum terselesaikan sebagai amanat dari MoU Helsinki.

#### **4.6 Efektivitas CMI Dalam Upaya Pembangunan Perdamaian Pasca Mou Helsinki di Aceh**

Hasil dari aktifitas pembangunan perdamaian di Aceh oleh CMI pasca MoU Helsinki menunjukkan tingkatan keberhasilan yang sangat baik sehingga proses tersebut menurut penulis merupakan bentuk dari sebuah efektivitas dari aktifitas CMI di Aceh.

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis ukuran-ukuran atau indikator-indikator keefektifan organisasi dengan mengidentifikasi ukuran yang sesuai dengan kondisi organisasi yang penulis teliti yaitu CMI sehingga data yang diperoleh nanti akan relevan.

Penulis memilih teori efektivitas yang dikemukakan oleh Gibson yang cocok digunakan untuk organisasi yang memiliki wilayah kerja yang luas dan struktur organisasi yang kompleks sehingga penulis menyimpulkan bahwa indikator-indikator tersebut sesuai dengan kondisi organisasi yang penulis teliti.

#### **4.7 Capaian CMI dalam pembangunan perdamaian di Aceh**

Capaian CMI dalam pembangunan perdamaian di Aceh menurut penulis sangatlah efektif. Dalam proyek-proyek perdamaian yang dilakukan CMI di Aceh menunjukkan tingkatan kondisi pasca perdamaian ke arah yang lebih berkembang.

Pernyataan ini juga disampaikan oleh *Wali Nanggroe*. Kehadiran CMI di Aceh berhasil membawa kedua belah pihak untuk secara mandiri menyikapi perdamaian ke arah yang lebih lanjut.

Berakhirnya proyek CMI di Aceh menjadi sebuah keputusan yang sulit bagi semua pihak terlibat dalam proses perdamaian berkelanjutan. Peran organisasi internasional di Aceh merupakan sebuah

fakta yang tidak dapat dielakkan bahwa mereka sangatlah berpengaruh dan memberikan dampak positif bagi keberlanjutan perdamaian. Kami menyadari, CMI tidak dapat selamanya di Aceh dengan alasan yang sangat dapat dipahami, peran dan kehadiran mereka bagi perdamaian Aceh sangatlah efektif dan berdampak langsung dalam proses-prosesnya.

Mereka hadir pada tiap-tiap bagian penting dari proses pembangunan perdamaian untuk keberlanjutan perdamaian di Aceh. Bagaimana pun, dunia internasional mengatur tentang bagaimana pihak asing tidak dapat selamanya bergerak dalam sebuah negara yang berdaulat. Dalam hal ini tentunya Negara Kesatuan Republik Indonesia (A. Razak personal communication. 2019, 22 November).

#### **4.8 Misi Pencarian Fakta Sebagai Basis Penetapan Strategi**

Misi pencarian fakta pada tahun 2009 menyimpulkan bahwa diperlukan sebuah proses perdamaian berkelanjutan di Aceh dengan melaksanakan sebuah proyek perdamaian di Aceh. Misi tersebut sekaligus menjadi langkah awal CMI dalam menetapkan strategi terkait perdamaian Aceh.

Saat berlangsung nya misi, CMI melakukan komunikasi kepada pihak penandatanganan MoU dan menanyakan kesediaan mereka dalam persiapan proyek di tahun 2010. Kedua belah pihak setuju dan bersedia untuk kehadiran CMI dalam proses tindak lanjut perdamaian Aceh.

Proses ini merupakan sebuah bentuk kejelasan strategi CMI dalam upaya nya membangun perdamaian di Aceh. Misi ini juga menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa apa yang dilaksanakan dapat berjalan efektif dan sesuai dengan hasil akhir yang di harapkan. Proses perencanaan ini berlangsung hanya 1 tahun

dan dilanjutkan dengan pelaksanaan proyek tindak lanjut perdamaian Aceh pada tahun 2010-2012.

Laporan akhir CMI menyebutkan, bahwa kondisi Aceh saat mereka melakukan proyek tindak lanjut perdamaian di Aceh menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Terbentuknya forum komunikasi antar pemangku kepentingan merupakan sebuah proses keberlanjutan perdamaian yang sangat baik. Desk Aceh *Focus Grup Discussion* (FGD) menjadi bagian yang sangat penting bagi keberlanjutan perdamaian di Aceh.

Desk Aceh FGD merupakan sebuah kebijakan yang sangat positif bagi keberlanjutan perdamaian. Namun, bagi kami, perdamaian bukan hanya soal keamanan yang menjadi fokus utama FGD yang dijalankan. Tapi juga diperlukan untuk banyak hal yang belum terealisasi dari MoU Helsinki.

Untuk keamanan di Aceh sudah sangat baik, masyarakat sudah bisa pergi kemana saja. Melakukan kegiatan di malam hari tanpa rasa takut. Melaksanakan kegiatan-kegiatan secara aman dan nyaman, juga mendapatkan hak nya kembali setelah sekian lama hidup dalam keadaan mencekam (M. Mahmud, personal communication. 2019, 09 Desember).

#### **4.9 Kolaborasi CMI dengan Para Pemangku Kebijakan dan Masyarakat**

Pada proses kolaborasi, CMI berdiskusi dengan seluruh pihak pemangku kebijakan yang ada di Aceh. Proses inilah yang diteruskan oleh para pemangku kebijakan tersebut dalam perumusan kebijakan dan bahan evaluasi atas kinerja-kinerja badan terkait seperti Badan Reintegrasi Aceh (BRA) dan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (KKR).

CMI hadir ke Aceh dengan modal komunikasi yang sangat baik. Selain memiliki jaringan komunikasi yang dijaga saat proses perundingan hingga proses awal perdamaian. Marti Ahtasaari sendiri menjadi salah satu tokoh dalam *Inter Peace* yang menjalankan program pasca berakhirnya tugas AMM di Aceh.

Tenaga kompeten yang dimiliki CMI juga memiliki pengalaman juga keahlian yang sudah terlatih dari banyak medan konflik membuat praktik di lapangan tidak terlalu sulit bagi CMI. Dedikasi CMI kepada seluruh bagian masyarakat dari akar sampai ke pucuk menjadi apresiasi dari seluruh kalangan.

Dalam laporan akhir, CMI menjelaskan bahwa mereka melaksanakan beberapa kali jajak pendapat kepada seluruh pihak baik dari tingkat pusat sampai ketinggian kabupaten (CMI, 2012). Tujuan dari kolaborasi ini sendiri adalah untuk memastikan seluruh saran, kritik, dan pendapat bagi pembangunan perdamaian dan keberlangsungan perdamaian dapat terserap secara maksimal dan dapat diukur secara akademis.

Secara khusus, CMI juga berkolaborasi dengan para ahli dan akademisi yang berasal dari Aceh untuk membuat sebuah penelitian terkait perdamaian Aceh. Kebijakan tersebut sangatlah luar biasa. CMI meyakini, walaupun mereka memiliki pengalaman yang lebih banyak, aspek para potensi lokal khususnya pada kasus ini adalah Provinsi Aceh harus diajak bekerja sama.

Tidak hanya itu, CMI juga melakukan kolaborasi dan menjalin komunikasi dengan para pemimpin Republik Indonesia. Melalui telpon, beliau berkomunikasi dengan SBY dan menemui langsung JK selaku tokoh penting dan berpengaruh dalam proses perdamaian di Aceh (CMI,2012).

#### **4.9.1 Penyesunan program proyek perdamaian Aceh**

Perencanaan yang dilakukan CMI merupakan sebuah analisis berdasarkan pengalaman CMI selaku organisasi resolusi konflik. Fokus awal proyek ini adalah untuk memastikan dan mendukung implementasi MoU, untuk menghindari agar proses perdamaian tidak terputus pada masa waktu yang kritis, sebagaimana terjadi pada sebagian besar perjanjian perdamaian, yang biasanya terjadi dalam masa lima tahun pertama setelah perjanjian ditandatangani (CMI, 2012). Kondisi dan pengalaman yang menjadi alasan penting CMI merencanakan proyek tindak lanjut proyek perdamaian di Aceh.

Berdasarkan hasil misi pencarian fakta dan dengan mempertimbangkan permintaan yang tegas dari seluruh pihak terkait agar Presiden Ahtisaari dan CMI menindak lanjuti proses perdamaian Aceh, CMI mengusulkan kepada Komisi Eropa suatu program yang berlangsung selama 18 bulan, yang memungkinkan CMI untuk memainkan peran pendukung dalam memajukan dialog antara pihak-pihak penandatanganan MoU dan pemangku kepentingan proses damai Aceh dan lainnya. Maksud dari inisiatif ini adalah untuk mendukung terciptanya sebuah lingkungan yang memungkinkan semua pihak untuk dapat bekerja sama agar implementasi MoU memuaskan semua pihak sehingga tercapai perdamaian yang berkelanjutan di Aceh.

Peran CMI dan Presiden Ahtisaari bukanlah sebagai mediator, namun lebih pada fasilitator untuk memastikan bahwa para emangku kepentingan perjanjian perdamaian mempunyai rasa kepemilikan penuh terhadap segala tahapan proses yang dimaksudkan, sehingga mereka dapat diharapkan untuk memainkan peran aktif dalam proses ini.

#### **4.9.2 Ketersediaan Sarana dan Prasarana**

Sejak masa awal proses perdamaian Aceh, Martti Ahtisaari melakukan upaya untuk mendapatkan dukungan-dukungan dari banyak pihak. Dukungan ini merupakan bentuk modal awal dalam melakukan proses perdamaian yang membutuhkan dana yang cukup besar.

Kegiatan yang dilakukan oleh Martii Ahtisaari membuahkan hasil dengan disetujuinya usulan permintaan dana dari CMI melalui Komisi Keamanan Uni Eropa. Uni Eropa juga menjadi anggota monitoring awal proses perdamaian sebagai bentuk komitmen politiknya terhadap perdamaian Aceh.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa CMI memiliki sarana dan prasarana yang sangat baik dalam menjalankan tugasnya. Peran donor internasional juga memberikan bantuan dana yang sangat besar untuk melanjutkan pembangunan perdamaian di Aceh. Hal ini tentunya menjadi bagian dari sikap dan komitmen dunia internasional terkhusus Uni Eropa untuk perdamaian berkelanjutan di Aceh.

Selain itu, CMI memberikan bantuan keahlian melalui sekelompok tenaga ahli dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan menyediakan informasi bagi pemangku kepentingan yang terkait, agar mereka lebih dipersiapkan untuk dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses dialog. Bantuan keahlian tersebut direncanakan untuk diberikan terutama oleh para ahli-ahli Indonesia dengan melakukan pengkajian dalam bidang-bidang tertentu, yaitu mengenai pembagian kewenangan antara tingkatan pemerintahan, isu-isu fiskal, reintegrasi, keadilan transisi, dan kepekaan jender dalam proses perdamaian. Masing-masing pengkajian tersebut memberikan sebuah penguatan bagi CMI dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai

penasehat bagi para pihak penandatanganan MoU, tetapi juga untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para pemangku kepentingan mengenai isu-isu penting yang terkait dengan proses perdamaian (CMI,2012).

Selama berlangsungnya proyek perdamaian di Aceh pada tahun 2012. CMI melakukan sejumlah kajian dengan para ahli untuk memastikan pemahaman yang memadai mengenai isu-isu penting terkait perdamaian Aceh. CMI menunjuk akademisi di tingkat lokal untuk melakukan riset di Aceh. Tujuannya adalah untuk memastikan kegiatan riset di Aceh terorganisir dan memberikan pemahaman terhadap kebutuhan proyek perdamaian yang dilakukan CMI.

Kajian tersebut juga diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak untuk menjadi analisis bagi perdamaian Aceh. Ucapan terimakasih dari CMI dalam laporan akhirnya tentang Aceh menjelaskan bahwa dalam proyeknya CMI didukung oleh Uni Eropa, Kemenkopolhukam, Desk Aceh, mantan kombatan GAM, Pemerintah Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, para peneliti, Pemerintah Finlandia, Kedubes Finlandia di Indonesia, seluruh masyarakat dan organisasi atas seluruh dedikasinya dalam proses pembangunan perdamaian di Aceh. Tanpa kerjasama yang baik dari mereka, proses berjalannya proyek bina damai Aceh tidak dapat berjalan secara baik.

#### **4.9.3 Pelaksanaan Sistem pengawasan dan pengendalian oleh CMI**

Perdamaian di Aceh telah menjadi suatu *success story*. Nota kesepahaman yang ditandatangani di Helsinki pada tahun 2005 adalah hasil dari kemauan para pihak yang terlibat dalam perundingan untuk menyampingkan perselisihan mereka guna menciptakan perdamaian. Namun perjanjian perdamaian tidak bisa mengatasi

semua permasalahan, melainkan dapat menciptakan kerangka kelembagaan dan politik yang demokratis yang memberikan kesempatan pada para pihak untuk bekerja sama guna menyelesaikan isu-isu yang telah disepakati Bersama. (CMI,2012 : 5)

Berakhirnya proyek CMI di Aceh tidak serta merta membuat sistem pengawasan dan pengendalian terkait perdamaian Aceh di lupakan. CMI aktif melakukan komunikasi kepada kami, kami bersilaturahmi layaknya keluarga dan saling menanyakan kabar dan kondisi terbaharukan tentang Aceh.

Kami juga memahami bahwa peran CMI memiliki batas waktu dan Aceh menghargai itu (M. Mahmud, personal communication. 2019, 09 Desember). Pada satu dekade perdamaian Aceh di tahun 2015, CMI mempublikasikan sebuah tulisan untuk merayakannya, CMI menyampaikan ucapan selamat serta berterima kasih atas kerjasama kedua belah pihak menjaga perdamaian di Aceh.

Perjuangan para intelektual, mahasiswa dan para pejuang GAM untuk membawa masalah Aceh kepada dunia internasional menunjukkan sebuah efek domino hingga saat ini. Konsep demokrasi yang dianut Indonesia dan sebagai salah satu anggota PBB membuat Indonesia harus menuruti aturan dunia Internasional mengenai intervensi organisasi internasional dalam hal-hal tertentu yang tetap mengormati kedaulatan NKRI sebagai negara yang ada di dalamnya.

Sistem pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh CMI terhadap Aceh merupakan suatu hal yang mutlak dan sebuah bentuk tanggung jawab terhadap apa yang telah mereka capai di Aceh. Walaupun secara administratif, dapat dikatakan bahwa peran mereka di Aceh telah berakhir pada Juni 2012. Penulis menyampaikan ini berdasarkan observasi dilapangan, wawancara dan studi literatur

terhadap website CMI yang secara aktif memberikan siaran dan segala perkembangan aktifitas dan capainnya dalam website tersebut.

Hasil wawancara penulis dan para narasumber di Aceh juga menunjukkan bahwa CMI tidak mengakhiri hubungan walaupun proyek mereka di Aceh telah selesai. Bagi pemangku kepentingan dan terkhusus para mantan kombatan aktif melakukan koordinasi kepada pihak CMI (M. Mahmud, personal communication, 2019, 09 Desember). Hal ini menjadi bukti sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian dari CMI.

Perlu dipahami, bahwa CMI mendorong semua pihak baik GAM dan RI untuk secara mandiri melaksanakan amanat perdamaian dan tetap menjaga stabilitas keadaan yang telah di capai. Serta, tidak keluar dari hal-hal yang bersifat sensitif terhadap perdamaian Aceh.

CMI menyampaikan, kesepakatan damai yang dimediasi oleh CMI dan presiden Ahtisaari membuka jalan bagi stabilitas di provinsi yang dilanda konflik di Indonesia. Orang Aceh ditempatkan lebih baik daripada kebanyakan orang untuk menghargai kenyataan bahwa perdamaian adalah prasyarat untuk pembangunan dan kemakmuran di masyarakat mana pun.

Kepercayaan - kepercayaan yang diungkapkan oleh para pihak pada saat itu sama pentingnya bagi upaya saat ini dan masa depan dalam membangun masyarakat yang adil dan demokratis di Aceh. Setelah menyaksikan konflik selama beberapa dekade, rakyat Aceh lebih baik ditempatkan daripada kebanyakan orang untuk menghargai kenyataan bahwa perdamaian adalah prasyarat untuk pembangunan dan kemakmuran di masyarakat mana pun.

Namun, mungkin mudah untuk melupakan fakta bahwa perdamaian bukanlah peristiwa satu kali, atau perbaikan

cepat, tetapi proses jangka panjang dan tanggung jawab berkelanjutan. Ia perlu melibatkan seluruh masyarakat dan secara hati-hati dan tekun dipupuk selama beberapa dekade untuk memperkuat landasannya.

Publikasi tulisan dari CMI dan hasil wawancara penulis dengan para *stakeholder* menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan pengendalian dari CMI merupakan bentuk komunikasi dari para mantan kombatan GAM di Aceh. Wali Nangroe sendiri mengutarakan harapannya agar CMI dapat secara berkelanjutan ikut dalam proses pembangunan perdamaian di Aceh hingga apa yang diamanatkan dalam MoU Helsinki, dapat secara penuh di realisasikan.

Presiden Ahtisaari dan CMI tetap bersemangat melihat capaian-capaian yang telah diraih dan memuji kesediaan para pihak untuk terlibat dengan cara yang konstruktif dalam upaya mengatasi berbagai masalah yang belum diselesaikan. Dengan proyek ini, CMI akan mengakhiri perannya dalam mendukung proses perdamaian di Aceh, sembari menyemangati semua pihak untuk melanjutkan kerjasama konstruktif diatas jalan yang menjanjikan menuju perdamaian berkelanjutan di Aceh (CMI, 2012)

## **5 Simpulan dan Rekomendasi**

### **Simpulan**

Menganalisa fakta – fakta di lapangan, melihat kondisi Aceh pasca perdamaian dan disertai oleh data-data yang mendukung. Maka dapat disimpulkan bahwa upaya membangun perdamaian pasca MoU Helsinki oleh *Crisis Management Initiative* (CMI) di Aceh adalah efektif.

Faktanya, CMI telah berhasil menjalankan, merencanakan, melaporkan, serta menciptakan perdamaian di Aceh sesuai peran, fungsi, tugas, dan tanggung

jawabnya dengan sangat baik. CMI berhasil melahirkan sebuah kerangka berfikir yang visioner, terukur, dan terintegrasi untuk proses perdamaian berkelanjutan di Aceh.

Dengan dukungan dari dunia internasional terkhusus Uni Eropa dan ASEAN. CMI berhasil mengenyampikan ego masing-masing pihak untuk menjamin perdamaian dapat berlangsung sesuai kesepakatan dalam MoU Helsinki.

Respon cukup baik dari pemerintah Indonesia terhadap misi tindak lanjut perdamaian Aceh pada tahun 2012 dengan berkembangnya sebuah proses bernama *Focus Grup Discussion* (FGD) yang dirancang untuk mengangkat isu-isu yang terkait dengan implementasi komitmen MoU yang diupayakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) dan Desk Aceh Kemenko Polhukam.

Hingga laporan itu diterbitkan, tercatat empat pertemuan FGD telah terselanggara dan dihadiri oleh CMI. Forum tersebut di benarkan oleh *Wali Nanggroe* dengan mengirimkan staf ahli politik dan beberapa orang untuk menghadiri hal tersebut. Namun, kelanjutan dari Desk Aceh tersebut tidak ada seiring dengan berakhirnya aktifitas CMI di Aceh.

Pada tahun 2017, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Bersama dengan DPR Papua menggagas pembentukan Desk Aceh- Papua Dalam diskusi interaktif yang penuh persahabatan itu, kedua belah pihak sependapat, bahwa mereka merasakan secara nyata adanya inkonsistensi sikap Pemerintah Indonesia terhadap perwujudan kekhususan Aceh dan Papua sebagaimana yang diamanahkan konstitusi dan perundang-undangan Indonesia.

Peristiwa ini tentunya menjadi sebuah fenomena yang cukup sensitive namun sederhana jika dipahami dengan

seksama. Dalam pembahasan ini penulis memfokuskan kepada peran dari CMI sebagai organisasi internasional. Dalam pembahasan hal tersebut dapat dilihat bahwa CMI telah mencapai kata efektif dalam upayanya membangun perdamaian di Aceh.

Tugas selanjutnya menjadi tanggung jawab mandiri pemerintah Indonesia dan pemerintah Aceh selaku provinsi yang mendapatkan *Self Governmance*. Permasalahan saat ini harus dapat dipahami secara baik agar tidak menngkambing hitamkan CMI sebagai mediator. Masing-masing pihak harus dapat bersikap serius dan konsisten terhadap permasalahan ini agar tidak berlarut-larut dan menjadi bom waktu di masa yang akan datang.

Anomali pemahaman terhadap peran organisasi internasional juga wajib menjadi bahan evaluasi masing-masing pihak terutama para pejuang GAM agar tidak menjadi kesalahpahaman di masa yang akan datang

### **5.1 Rekomendasi**

Kegagalan HDC menurut banyak pihak terkait ketidakpahaman dan perumusan kebijakan yang cenderung fokus terhadap hasil namun menyampingkan faktor utama dalam penyelesaian *interstate conflict* yakni tentang struktur kebudayaan lokal. Hal inilah yang dilhat menjadi kebutuhan dalam proses perdamaian yang di lakukan oleh CMI. Kekhususan terkait Aceh ini harusnya menjadi dasar pemerintah pusat dalam menentukan kebijakan pada provinsi Aceh.

Analisa penulis terkait pembangunan perdamaian di Aceh adalah terkait kebutuhan tim perancang kebutuhan perdamaian itu sendiri. Pembentukan tim *ad hoc* yang bertugas untuk merumuskan butir-butir MoU Helsinki yang belum

terrealisasikan menjadi penting mengingat kebutuhan akan sebuah proses perdamaian berkelanjutan di Aceh harus tetap terjaga.

Fenomena yang terjadi pada Aceh saat ini ialah terdapat anomali pemahaman terhadap MoU Helsinki yang kerap kali menimbulkan perbedaan pandangan antara pengambil kebijakan dan aktor perdamaian.

Hal ini dapat di selesaikan dengan melibatkan para ahli yang menjadi bagian perumusan MoU Helsinki dan para pemangku kebijakan dalam sebuah tim *ad hoc* yang bertugas membuat sebuah kerangka kebijakan untuk menyesuaikan dengan amanat MoU Helsinki.

Hal ini menurut penulis menjadi penting untuk melakukan proses diskusi bersama yang selama ini jarang terjadi antara para tokoh politik dan para tokoh perdamaian. Sebagian dari mereka memilih untuk tidak berpendapat karena mempertimbangkan konflik ke-pentingan lebih besar daripada usaha untuk merealisasikan MoU Helsinki.

Pemerintah Indonesia menjadi bagian penting dalam menjaga perdamaian di Aceh. Konflik tiga dekade di masa lalu tentunya tidak ingin terulang kembali di masa yang akan datang. Kegagalan perjanjian *lamteh* menunjukkan bahwa masyarakat Aceh bukanlah “lawan yang baik”.

Bangsa Aceh pada dasarnya akan terus melawan jika tidak ada sebuah proses kehidupan yang di cita-citakan. Pemberian dana otonomi khusus yang cukup besar bagi Aceh juga harus disertai dengan fungsi edukasi terhadap penggunaannya secara masif oleh pemerintah pusat untuk memastikannya tepat sasaran.

Pendekatan yang selama ini dilakukan pemerintah pusat secara “hati-hati” seharusnya dapat dirubah dengan lebih mengedepankan diskusi daripada memutuskan kebijakan secara sepihak.

Hamid Awaluddin yang pada masa itu menjabat sebagai penanda tangan dari pihak pemerintah Indonesia menyampaikan bahwa MoU Helsinki harus direalisasikan secara penuh, dalam pertemuannya dengan staf khusus ekonomi *Wali Nanggroe* yang disampaikan kepada penulis saat wawancara bersama Wali Nanggroe.

Pemerintah pusat tidak boleh menganggap perdamaian Aceh sudah selesai ketika penandatanganan MoU Helsinki saja.

Namun, proses perdamaian di masa setelahnya dan proses perumusan kebijakan harus juga mengedepankan kepentingan perdamaian dan mengedepankan komunikasi juga diskusi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah Aceh serta para tokoh politik dan perdamaian Aceh.

### **Ucapan Terima Kasih**

Orangtua penulis, Bapak H. Fadlan Helmi, ST dan Ibu Hj. Uly Sri Handayani Keluarga Besar H.M. Rusli Amin dan M.Yasir Bapak Ahmad Fuadi, S.Ip., M.Si selaku dosen pembimbing penulis. Keluarga Besar Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau Proyek AKSI ADB Universitas Riau Tahun 2020.

### **Daftar Pustaka**

#### **Jurnal**

Jusmalia, Oktaviani dan Pramadya, Teguh Puja. “Peran Crisis Management Initiative (CMI) Melalui ‘Proyek Tindak Lanjut Proses Perdamaian Aceh Dalam Proses Bina Damai di Aceh (2009-2012).” *Pandecta* 12, No. 1 (2017) : 80-100.

Thompson, Stephen. “ Aceh Peace Process Follow Up Project,” *The Aceh Peace*

*Process Follow Up Project (2012) :*  
10- 20. <http://cmi.fi/> (diakses pada  
tanggal 02 September 2019).

### **Buku**

Viotti, Paul R dan Mark V. Kauppi.  
*International Relations Theory,  
Realism, Pluralism, Globali”s.*  
New York: MacMillan Publishing  
Company, 1990.

Rudy, T. May. *Administrasi dan  
Organisasi Internasional.*  
Bandung: PT.Resco, 1993.

Tangkilisan, Hessel Nogi S. *Manajemen  
Publik.* Jakarta: PT Grasindo, 2005.

Mial, Hugh. Ramsbotham, Oliver dan  
Woodhouse, Tom. *Contemporary  
Conflict Resolution.* London: Polity  
Press,1999.

### **Internet**

Diakses di [http://cmi.fi/2018/10/17/cmi-  
mengenai-misi-pencarian- fakta-  
di- jakarta-dan-aceh/](http://cmi.fi/2018/10/17/cmi-mengenai-misi-pencarian-fakta-di-jakarta-dan-aceh/)

Crisis Management Initiative. “Ten Years  
Since the Aceh Peace  
Agreement.”Aceh. <http://cmi.fi/>  
(diakses 08 Januari 2020).